



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1174/Pid.B/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IRWAN HIDAYAT;
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/6 Oktober 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cekomaria Gang XV, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, alamat tetap: Dusun Karanganom RT 003 RW 001, Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar 5 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 1174/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN HIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IRWAN HIDAYAT selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha NMAX, warna putih tahun 2016, No. Pol.: DK381 KL (palsu), No. rangka : MH3SG3120G K063551, No. Mesin : G3E4E0114751 + kunci kontaknya.
 - 1 (satu) pasang Nomor Plat: DK 6515 OX.
(Dikembalikan kepada saksi EDI RISMANTO).
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CB warna hitam No. Pol. DK-4126-BT.
(Dirampas untuk negara).
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA.

Bahwa ia Terdakwa **IRWAN HIDAYAT** pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, bertempat di depan Toko Subur Mart Jalan Subur No. 36 Br. Monang Maning, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat,

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 1174/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar atau tidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa membuka internet facebook khususnya iklan jual beli sepeda motor saat itu Terdakwa melihat pada iklan OLX ada yang menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha NMAX Tahun 2016 warna putih No. Pol. DK 6515 OX lengkap dengan mencantumkan nomor telpon pemiliknya, kemudian Terdakwa langsung menelpon pemilik sepeda motor tersebut dengan mengatakan bahwa Terdakwa berminat membeli sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa memperkenalkan dirinya dan mengaku bernama M. Adi Sucipta bertempat tinggal di Jalan Gunung Agung dekat Pemadam Kebakaran Denpasar setelah itu Terdakwa janji akan bertemu dengan pemilik Sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol. DK 6515 OX yang kemudian diketahui bernama saksi Edi Rismanto dan sepakat akan bertemu dengan saksi Edi Rismanto.
- Bahwa sesuai kesepakatan kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 Terdakwa dengan mengendarai Sepeda motor Honda CB DK.4126 datang menemui saksi Edi Rismanto di depan Toko Subur Mart Jalan Subur No. 36 Br. Monang Maning, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Edi Rismanto Terdakwa berpura-pura melihat kondisi dan kelengkapan dari Sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol. DK 6515 OX yang mau dijual oleh saksi Edi Rismanto untuk lebih meyakinkan lagi Terdakwa menanyakan harga jualnya yang saat itu oleh saksi Edi Rismanto diberikan harga jual Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa pura-pura menawar dengan seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), akhirnya saksi Edi Rismanto memberikan harga net Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Edi Rismanto bagaimana cara menghidupkan dan membuka bakasnya, setelah dijelaskan oleh saksi Edi Rismanto, selanjutnya Terdakwa minta

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 1174/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menguji Sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol. DK 6515 OX tersebut dengan mengatakan “ **Mas boleh saya coba, biar tahu kondisi mesinnya,** karena saksi Edi Rismanto merasa yakin dan percaya bahwa Terdakwa akan membeli sepeda motornya lalu dijawab oleh saksi Edi Rismanto **boleh**”. Setelah diijinkan oleh saksi Edi Rismanto lalu Terdakwa menghidupkan Sepeda motor Yamaha NMAX No.Pol.DK 6515 OX selanjutnya Terdakwa membawa kabur Sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol. DK 6515 OX kemudian dibawa pulang kerumah kos Terdakwa, sedangkan Sepeda motor Honda CB DK.4126 yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa ditinggalkan di tempat saksi Edi Rismanto. Setelah itu Terdakwa lalu mengganti No Plat asli Sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol. DK 6515 OX tersebut dengan menggunakan No. Plat Asli dari Sepeda motor Honda CB yaitu No. Plat DK.3861 KL .

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa kabur Sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol. DK 6515 OX milik saksi Edi Rismanto adalah untuk Terdakwa miliki karena Terdakwa ingin memiliki sepeda motor yang lebih bagus.
- Bahwa akibat dari perbuatanterdakwa saksi Edi Rismanto mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **IRWAN HIDAYAT** pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, bertempat di depan Toko Subur Mart Jalan Subur No. 36 Br. Monang Maning, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha NMAX Tahun 2016 warna putih No. Pol. DK 6515 OX, Noka : MH3SG3120GK063551, Nosin : G3E4E0114751, beserta kunci kontaknya, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi EDI RISMANTO (Korban), tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 1174/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bahwa Terdakwa membuka internet facebook khususnya iklan jual beli sepeda motor saat itu Terdakwa melihat pada iklan OLX ada yang menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha NMAX Tahun 2016 warna putih No. Pol. DK 6515 OX lengkap dengan mencantumkan nomor telpon pemiliknya, kemudian Terdakwa langsung menelpon pemilik sepeda motor tersebut dengan mengatakan bahwa Terdakwa berminat membeli sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa memperkenalkan dirinya dan mengaku bernama M. ADI SUCIPTO bertempat tinggal di Jalan Gunung Agung dekat Pemadam Kebakaran Denpasar setelah itu Terdakwa janji akan bertemu dengan pemilik Sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol. DK 6515 OX yang kemudian diketahui bernama saksi Edi Rismanto dan sepakat akan bertemu dengan saksi EDI RISMANTO.

- Bahwa sesuai kesepakatan kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 Terdakwa dengan mengendarai Sepeda motor Honda CB DK.4126 datang menemui saksi EDI RISMANTO di depan Toko Subur Mart Jalan Subur No. 36 Br. Monang Maning, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi EDI RISMANTO Terdakwa melihat kondisi dan kelengkapan dari Sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol. DK 6515 OX yang mau dijual oleh saksi EDI RISMANTO kemudian Terdakwa menanyakan harga jualnya yang saat itu oleh saksi EDI RISMANTO diberikan harga jual Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa menawar dengan seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), akhirnya saksi EDI RISMANTO memberikan harga net Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi EDI RISMANTO bagaimana cara menghidupkan dan membuka bakasinya, setelah dijelaskan oleh saksi EDI RISMANTO, selanjutnya Terdakwa minta untuk mencoba Sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol. DK 6515 OX tersebut dengan mengatakan “ **Mas boleh saya coba, biar tahu kondisi mesinnya**, saksi EDI RISMANTO menjawab **boleh**”. Setelah diijinkan oleh saksi EDI RISMANTO lalu Terdakwa menghidupkan Sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol. DK 6515 OX tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa kabur Sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol. DK 6515 OX kemudian dibawa pulang kerumah kos Terdakwa, sedangkan Sepeda motor Honda CB DK.4126 yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 1174/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggal di tempat saksi EDI RISMANTO. Setelah itu Terdakwa lalu mengganti No Plat asli Sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol. DK 6515 OX tersebut dengan menggunakan No. Plat Asli dari Sepeda motor Honda CB yaitu No. Plat DK.3861 KL .

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa kabur Sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol. DK 6515 OX milik saksi EDI RISMANTO adalah untuk Terdakwa miliki karena Terdakwa ingin memiliki sepeda motor yang lebih bagus.
- Bahwa akibat dari perbuatanterdakwa saksi Edi Rismanto mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDI RISMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 jam 10.30 WITA saksi memasukkan iklan di OLX untuk menjual sepeda motor milik saksi;
- Bahwa jenis sepeda motor tersebut adalah Yamaha N-Max DK-6515-OX atas nama I WAYAN EDDY WIBAWA, warna putih;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 jam 19.30 WITA saksi ditelepon oleh seseorang yang bernama M. ADI SUCIPTO dan minta alamat saksi kemudian orang yang menelpon saksi datang ke alamat saksi di depan Subur Mart Jalan Subur No. 36 Br. Monang Maning, Desa Pemecutan Kelod Kec.Denpasar Barat Kota Denpasar dengan mengendarai sepeda motor CB Nomor Register DK 4126 BT warna hitam;
- Bahwa laki-laki yang mengaku bernama M. ADI SUCIPTO kemudian langsung mengecek sepeda motor saksi yang akan saksi jual tersebut dan saat itu saksi menawarkan harga Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), kemudian ditawar seharga Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya M. ADI SUCIPTO meminta untuk mencoba sepeda motor tersebut dulu dan oleh karena percaya sepeda motor tersebut akan dibeli maka saksi memberikan kuncinya;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa tetapi tidak dikembalikan lagi kepada saksi, sedangkan sepeda motor CB Nomor Register DK 4126 BT warna hitam milik M. ADI SUCIPTO ditinggal di tempat saksi;

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 1174/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pengaduan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Denpasar Barat.

- Bahwa setelah pelakunya ditangkap saksi baru mengetahui laki-laki yang membawa sepeda motor milik saksi tersebut bernama IRWAN HIDAYAT (Terdakwa);
- Bahwa sepeda motor CB Nomor Register DK 4126 BT warna hitam setelah dicek identitas sepeda motor tersebut ternyata tidak berisi nomor rangka maupun nomor mesin karena sudah digerinda;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap ternyata plat asli sepeda motor Yamaha N-Max semula dengan Nomor DK-6515-OX telah diganti oleh Terdakwa dengan nomor DK 3861 KL;
- Bahwa harga sepeda motor Yamaha N-Max milik saksi tersebut harganya Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. DADANG HENDRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018, jam 11.00 wita saksi seperti biasa buka warung jualan es campur di depan Subur Mart Jalan Subur No. 36 Br. Monang Maning, Desa Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar;
- Bahwa sekitar jam 19.30 wita saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor CB warna hitam menemui teman saksi yang bernama Edi Rismanto dan saksi mendengar Terdakwa saling tawar menawar atas sepeda motor Yamaha N-Max DK-6515-OX yang akan dijual oleh Edi Rismanto;
- Bahwa pada saat itu saksi juga mendengar Terdakwa meminta kepada EDI RISMANTO untuk mencoba dulu sepeda motor yang dijualnya tersebut dan EDI RISMANTO pun memberikan sepeda motornya untuk dicoba;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa lalu mencoba mengendarai sepeda motor milik EDI RISMANTO tersebut namun kemudian lama ditunggu-tunggu Terdakwa dan sepeda motor Yamaha N-Max DK-6515-OX tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Yamaha N-Max tersebut ditawarkan oleh EDI RISMANTO seharga Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor CB DK 4126 BT warna hitam yang dikendarai Terdakwa ditinggalkan oleh Terdakwa ditempat EDI RISMANTO,

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 1174/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dicek identitasnya ternyata tidak ada nomor rangka dan nomor mesinnya karena sudah digerinda;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap ternyata plat asli sepeda motor Yamaha N-Max semula dengan Nomor DK-6515-OX telah diganti oleh Terdakwa dengan DK 3861 KL;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. I WAYAN WIRJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 jam 11.00 wita EDI RISMANTO melaporkan bahwa sepeda motor Yamaha N-Max No. Plat DK-6515-OX dibawa oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama M. ADI SUCIPTO;
- Bahwa laki-laki tersebut mau mencoba sepeda motor Yamaha N-Max No. Plat DK-6515-OX yang akan dijual oleh EDI RISMANTO tetapi setelah membawa sepeda motor tersebut untuk dicoba, laki-laki tersebut tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sepeda motor CB DK 4126 BT warna hitam milik Terdakwa ditinggal di tempat EDI RISMANTO;
- Bahwa dengan adanya laporan tersebut kemudian saksi mencari informasi dan mencari keberadaan Terdakwa dan sepeda motor Yamaha N-Max No. Plat DK-6515-OX milik EDI RISMANTO;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 jam 20.00 wita saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jalan Cekomaria Gang XV Desa Paguyangan Kangin ada seorang laki-laki membawa sepeda motor Yamaha N-Max;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penyelidikan dan mengecek ke lokasi tersebut dan ternyata benar di tempat tersebut ada sebuah sepeda motor Yamaha N-Max warna putih dengan nomor Plat DK 3861 KL, kemudian saksi bersama teman saksi yang bernama saksi I PUTU GEDE BUDIARTA mencari pemilik sepeda motor tersebut setelah bertemu dengan seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama IRWAN HIDAYAT kemudian saksi melakukan interogasi menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut dan ternyata Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 1174/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui sebelumnya Terdakwa berpura-pura membeli sepeda motor kemudian Terdakwa diberi mencoba sepeda motor tersebut oleh pemiliknya selanjutnya dibawa dan tidak dikembalikan lagi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor Yamaha N-Max warna putih tersebut sudah diganti platnya dengan nomor plat DK 3861 KL;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa membuka facebook dan melihat iklan jual beli sepeda motor, saat itu Terdakwa melihat iklan OLX ada yang menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha NMAX Tahun 2016 warna putih No. Pol. DK 6515 OX lengkap dengan mencantumkan nomor telpon pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menghubungi pemiliksepeda motor lewat telepon dengan mengatakan bahwa Terdakwa berminat membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperkenalkan diri dan mengaku bernama M. ADI SUCIPTO dan mengaku bertempat tinggal di Jalan Gunung Agung dekat Pemadam Kebakaran Denpasar, setelah itu Terdakwa janji akan bertemu dengan pemilik Sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol. DK 6515 OX pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018;
- Bahwa Terdakwa datang mengendarai sepeda motor Honda CB DK.4126 menemui EDI RISMANTO pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 bertempat di depan Toko Subur Mart Jalan Subur No. 36 Br. Monang Maning, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa Terdakwa berpura-pura melihat kondisi dan kelengkapan dari sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol. DK 6515 OX dan untuk lebih meyakinkan lagiTerdakwa menanyakan harga jualnya yang saat itu Edi Rismanto menyebut harga jual Rp.23.000.000,-00 (dua puluh tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa menawarkan Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah),akhirnya Edi Rismanto memberikan harga Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada EDI RISMANTO bagaimana cara

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 1174/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan dan membuka bagasinya, setelah dijelaskan oleh EDI RISMANTO, selanjutnya Terdakwa minta untuk mencoba sepeda motor tersebut agar tahu kondisi mesinnya dan EDI RISMANTO mengizinkan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk dicoba;

- Bahwa Terdakwa menghidupkan sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol. DK 6515 OX tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan tidak mengembalikannya lagi kepada EDI RISMANTO;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa pulang ke rumah kos Terdakwa, sedangkan Sepeda motor Honda CB DK.4126 yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa ditinggalkan di tempat EDI RISMANTO;
- Bahwa Terdakwa lalu mengganti Nomor Plat asli sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol. DK 6515 OX tersebut dengan menggunakan Nomor Plat Asli dari Sepeda motor Honda CB yaitu No. Plat DK.3861 KL;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol. DK 6515 OX milik EDI RISMANTO adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri dan karena Terdakwa ingin memiliki sepeda motor yang lebih bagus;
- Bahwa sepeda motor CB warna hitam No. Pol. DK 4126 BT diperoleh dengan cara yang sama di daerah Pemogan;

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha NMAX, warna putih tahun 2016, No. Pol.: DK381 KL (palsu), No. rangka: MH3SG3120GK063551, No. Mesin: G3E4E0114751 + kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CB warna hitam No. Pol. DK.4126-BT;
- 1 (satu) pasang Nomor Plat: DK 6515 OX;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 bertempat di depan Toko Subur Mart Jalan Subur No. 36 Br. Monang Maning, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Terdakwa datang mengendarai sepeda motor Honda CB DK.4126 menemui Edi Rismanto;
- Bahwa Terdakwa berpura-pura melihat kondisi dan kelengkapan dari sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol. DK 6515 OX yang akan dijual oleh EDI RISMANTO dan Terdakwa menanyakan harga jualnya yang saat itu EDI RISMANTO menyebut harga jual Rp.23.000.000,-00 (dua

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 1174/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id), kemudian Terdakwa menawarkan Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), akhirnya EDI RISMANTO memberikan harga Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengatakan akan mencoba sepeda motor tersebut agar tahu kondisi mesinnya dan EDI RISMANTO menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk dicoba;
- Bahwa Terdakwa menghidupkan sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol. DK 6515 OX tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan tidak mengembalikannya lagi kepada EDI RISMANTO;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa pulang ke rumah kos Terdakwa dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, sedangkan Sepeda motor Honda CB DK.4126 yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa ditinggalkan di tempat EDI RISMANTO;
- Bahwa Terdakwa lalu mengganti Nomor Plat asli sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol. DK 6515 OX tersebut dengan menggunakan Nomor Plat Asli dari Sepeda motor Honda CB yaitu No. Plat DK.3861 KL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dalam Dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama IRWAN HIDAYAT dan di dalam proses pemeriksaan, Terdakwa IRWAN HIDAYAT telah

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 1174/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memeriksa identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah IRWAN HIDAYAT sebagaimana dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak berwenang ataupun perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada Jumat tanggal 18 Mei 2018 bertempat di depan Toko Subur Mart Jalan Subur No. 36 Br. Monang Maning, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Terdakwa datang mengendarai sepeda motor Honda CB DK.4126 menemui Edi Rismanto dan Terdakwa melihat kondisi dan kelengkapan dari sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol. DK 6515 OX yang akan dijual oleh Edi Rismanto lalu setelah tawar menawar Edi Rismanto memberikan harga Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan akan mencoba sepeda motor tersebut agar tahu kondisi mesinnya dan Edi Rismanto menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk dicoba, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan tidak mengembalikannya lagi kepada Edi Rismanto;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut dibawa pulang ke rumah kos Terdakwa dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan dengan serangkaian kebohongan mengatakan akan membeli sepeda motor milik saksi korban dengan melakukan penawaran harga dan mau mencobanya terlebih dahulu sehingga

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 1174/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDI RISMANTO menjadi yakin dan percaya dengan kata-kata Terdakwa dan memberikan sepeda motor tersebut untuk dibawa dan dicoba oleh Terdakwa, tetapi ternyata sepeda motor tersebut dibawa pergi dan tidak dikembalikan kepada EDI RISMANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha NMAX, warna putih tahun 2016, No. Pol.: DK381 KL (palsu), No. rangka: MH3SG3120GK063551, No. Mesin: G3E4E0114751 + kunci kontaknya.
- 1 (satu) pasang Nomor Plat: DK 6515 OX.
Dikembalikan kepada EDI RISMANTO;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CB warna hitam No. Pol.DK.4126-BT, Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 1174/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN HIDAYAT tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha NMAX, warna putih tahun 2016, No. Pol.: DK381 KL (palsu), No. rangka: MH3SG3120GK063551, No. Mesin: G3E4E0114751 + kunci kontaknya,
 - 1 (satu) pasang Nomor Plat: DK 6515 OX, Dikembalikan kepada EDI RISMANTO;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CB warna hitam No. Pol. DK.4126-BT, Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, oleh kami Novita Riama, S.H, M.H. selaku Hakim Ketua, Esthar Oktavi, S.H, M.H. dan Angeliky Handajani Day, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustini Mulyani,

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 1174/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Gusti Ayu Putu Hendrawati, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esthar Oktavi, S.H, M.H.

Novita Riama, S.H, M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agustini Mulyani, S.H

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 1174/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)